

#### 4. SURAT IZIN PENEMPATAN RUMPON

1.	JENIS LAYANAN / NAMA KBLI / RISIKO	SURAT IZIN PENEMPATAN RUMPON / PB UMKU
2.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah;</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan;</li> <li>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> </ol>
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk nelayan kecil :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mencantumkan nomor Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan yang akan memanfaatkan rumpun;</li> <li>b. izin lokasi di laut, untuk Rumpun yang akan ditempatkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;</li> <li>c. rencana pemanfaatan rumpun, yang memuat:                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah rumpun</li> <li>2. spesifikasi teknis setiap Rumpun;</li> <li>3. koordinat titik pusat rumpun (lintang dan bujur);</li> <li>4. alat Penangkapan Ikan;</li> <li>5. estimasi frekuensi pemanfaatan; dan</li> <li>6. estimasi jenis dan jumlah ikan hasil tangkapan dalam satuan kilogram.</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>2. Untuk bukan Nelayan Kecil:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Surat Izin Usaha Perikanan;</li> <li>b) Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan, untuk Surat Izin Pemasangan Rumpun yang dimohonkan setelah diterbitkan Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan;</li> <li>c) Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan sebelumnya, untuk Surat Izin Pemasangan Rumpun yang dimohonkan bersamaan dengan perpanjangan Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan;</li> <li>d) Buku Kapal Perikanan, untuk Surat Izin Pemasangan Rumpun yang dimohonkan bersamaan dengan Perizinan Berusaha</li> </ol> </li> </ol>

		<p>subsektor Penangkapan Ikan;</p> <p>e) izin lokasi perairan;</p> <p>f) rencana pemanfaatan Rumpon, yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jumlah Rumpon;</li> <li>2. spesifikasi teknis setiap Rumpon;</li> <li>3. koordinat titik pusat Rumpon (lintang dan bujur);</li> <li>4. alat Penangkapan Ikan;</li> <li>5. estimasi frekuensi pemanfaatan; dan</li> <li>6. estimasi jenis dan jumlah ikan hasil tangkapan dalam satuan kilogram.</li> </ol>
4.	MEKANISME/ PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput datapemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB, Sertifikat Standar atau Izin</li> <li>2. OPD Tim Teknis Melakukan Verifikasi terhadap permohonan dari Pelaku usaha dalam sistem OSS</li> <li>3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Tim Teknis Menotifikasi Persetujuan Persyaratan melalui sistem OSS, jika belum benar maka OPD Tim Teknis melakukan notifikasi perbaikan persyaratan.</li> <li>4. Jika permohonan telah disetujui oleh OPD Tim Teknis, maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPSTP</li> <li>5. Kepala Dinas PMPTSP Melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha Pada Sistem OSS</li> <li>6. Pelaku Usaha Mencetak Perizinan Berusaha yang telah Terverifikasi</li> </ol>
5.	WAKTU PELAYANAN	Tujuh ( 7 ) hari kerja
6.	BIAYA / TARIF	Sesuai PERDA
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/ MASUKAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No. Kontak :081346767806</li> <li>- FACEBOOK : ptsppromal</li> <li>- TWITER : ptsppromal</li> <li>- Email Pengaduan : <a href="mailto:pengaduanptsppromal@gmail.com">pengaduanptsppromal@gmail.com</a></li> <li>- Scan QR CODE pada Loker Pengaduan</li> </ul>